

ABSTRAK

Hesty Khoirunnisa, NIM (1213010062), “*Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perkawinan Tidak Dicatat Di Wilayah KUA Kutawaringin*”.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Namun pada kenyataannya masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Kutawaringin masih banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan resmi, yang berarti tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pencatatan perkawinan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi baik penghambat maupun pendukung pencatatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi upaya KUA Kutawaringin dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan yang tepat

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori *maqashid al-syariah* al-syathibi, yang menekankan pentingnya memelihara keturunan untuk menjaga kelangsungan turunan melalui pencatatan resmi sebagai bagian dari upaya menjaga kesucian institusi perkawinan.

Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif analisis yakni dengan cara mendeskripsikan dan menganalisa fakta-fakta, Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer dan sekunder berupa hasil wawancara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris metode penelitian kualitatif yakni penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa masih banyak pasangan di KUA Kecamatan Kutawaringin yang melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan resmi, yang di pengaruhi oleh beberapa faktor, faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, dan adat istiadat di wilayah KUA Kecamatan Kutawaringin. Di sisi lain, KUA Kutawaringin juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi melalui program-program seperti pengajian, tarawih keliling, dan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Komitmen petugas KUA yang berusaha memberikan pelayanan baik dan edukasi yang tepat kepada masyarakat sangat membantu. Selain itu, penggunaan aplikasi SIMKAH (Sistem Manajemen Nikah) mempermudah pendaftaran secara mandiri. Dengan pendekatan yang inklusif, diharapkan tingkat pencatatan perkawinan dapat meningkat, sehingga setiap pasangan memperoleh perlindungan hukum yang layak. Oleh karena itu, peran KUA sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami pentingnya pencatatan perkawinan sebagai langkah menuju masyarakat yang lebih adil dan teratur.

Kata Kunci: Peran KUA, Pencatatan Perkawinan, Kesadaran Hukum, Faktor Penghambat, Sosialisasi